

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mayarakat bali merupakan salah satu daerah yang memegang teguh sanksi adat sehingga sangat kental dengan adat istiadat yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Sanksi adat adalah suatu tindakan yang diterapkan oleh desa dan diberikan oleh masyarakat atau *krama* yang telah melanggar aturan adat yang berlaku. Jadi adanya sanksi adat dapat mengembalikan keseimbangan dan menciptakan keadilan. Penerapan sanksi harus adil baik bagi yang memberikan maupun masyarakat yang dikenakan sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan. Sanksi adat memiliki berbagai macam jenis tergantung pada nilai dan rasa adil masyarakat yang bersangkutan. Desa adat/*pakraman* di Bali memiliki berbagai macam jenis sanksi adat berupa denda, *meprayascita*, *kajongkokang*, *kerampang*, *kanorayang*, *terag*, *kasepe kang* dan *penanjung batu*.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sanksi adat juga banyak diterapkan di Kabupaten Buleleng terlihat di Desa Busungbiu, Desa Kubutambahan, Desa Tukadmungga, Desa Penarukan menerapkan sanksi adat *kasepe kang*, Desa Sukasada menerapkan sanksi adat *perampagan*. Terutama di Kecamatan sawan tepatnya di Desa Sekumpul peneliti mendapatkan informasi bahwa diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* dan sanksi ini juga diterapkan pada LPD Desa Adat Sekumpul sebagai pengendalian internal kredit macetnya. Dari observasi yang dilakukan pada LPD di Kecamatan Sawan hanya LPD Desa Adat Sekumpul yang menerapkan sanksi adat *kajongkokang*. Sementara LPD lainnya hanya menerapkan sanksi berupa penundaan pelayanan administrasi dan

diselesaikan secara kekeluargaan sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di LPD Desa Adat Sekumpul mengenai sanksi adat *kajongkang* sebagai pengendalian interal kredit macetnya.

LPD Desa Adat Sekumpul berdiri pada tahun 1991 yang memiliki tujuan utama sebagai pendorong pembangunan masyarakat desa dengan melakukan pengelolaan kekayaan atau sumber daya keuangan milik desa adat, tabungan yang jelas serta modal yang disalurkan efektif. LPD Desa Adat Sekumpul menyediakan layanan berupa simpanan tabungan, deposito dan kredit. Dalam pemberian pinjaman atau kredit memiliki risiko tinggi yang dapat mempengaruhi kesehatan serta keberlangsungan LPD, sehingga pihak LPD harus mengetahui kelayakan calon debitur berupa kondisi dan keadaan keuangannya serta harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu risiko yang sering terjadi dalam perkreditan yaitu adanya kemungkinan kredit kurang lancar bahkan sampai tidak tertagih atau kredit yang terlasifikasi macet.

Kredit macet adalah kredit atau pinjaman yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya sampai saat jatuh tempo oleh nasabah akibat adanya ketidakmampuan debitur maupun faktor kesengajaan dan atau adanya faktor eksternal maupun internal diluar kemampuan kendali debitur. Apabila kredit macet pada LPD meningkat dan jika sewaktu-waktu terjadi penarikan dana dengan jumlah yang besar maka pihak LPD akan mengalami kesulitan pada likuiditasnya. Guna menjamin pengembalian kredit oleh peminjam atau menghindari terjadinya kredit macet diperlukannya pengendalian internal untuk menjaga kekayaan yang dikelola, mengecek ketelitian, dan dapat mendorong efisiensi agar dapat mematuhi kebijakan manajemen.

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Pengendalian internal adalah suatu kebijakan dan peraturanyang dimiliki oleh perusahaan untuk menjaga dan mengamankan setiap kekayaan ataupun aset yang dimiliki perusahaan agar terhindar dari setiap ancaman ataupun penyalahgunaan, dapat melindungi secara akurat informasi laporan keuangan perusahaan dan menjamin setiap aturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen dapat berjalan dengan semestinya oleh setiap karyawan dalam perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalain dapat melakukan kontrol dengan baik terhadap segala aktivitas yang dijalankan karena dengan diciptakan pengendalian internal oleh manajemen dengan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai.

Sistem pengendalian LPD Desa Adat Sekumpul menerapkan sanksi adat dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit macet. Sanksi adat tersebut tertuang pada *awig-awig* desa dan telah disepakati bersama melalui *parumam* desa. Dalam *awig-awig* Desa Adat Sekumpul menjelaskan mengenai tata cara melakukan peminjaman kredit, *krama desa* atau masyarakat yang boleh dan tidak boleh melakukan pinjaman dan prosedur dalam menetapkan sanksi adat. Dalam peminjaman kredit di LPD Desa Adat Sekumpul wajib menyerahkan jaminan jika pinjaman diatas 1 juta, sehingga jumlah pinjaman yang didapat nasabah sesuai dengan besar jaminan yang diserahkan. Dengan demikian dalam proses pengenaan sanksi adat tentu saja tidak semata-mata untuk dilakukan kepada nasabah yang membangkang, melainkan harus sesuai dengan kaidah dan tata aturan yang telah disepakati.

LPD Desa Sekumpul ini memiliki keunikan salah satunya yang terdapat dalam mengatasi kredit macet dengan menerapkan sanksi adat berupa sanksi *nyongkok* atau *kajongkokang* bagi masyarakat yang menunggak pembayaran kredit atau mengalami kredit macet. Sanksi adat ini telah ada sejak didirikannya LPD namun baru tertulis di pararem tahun 2017. *Kajongkokang* dalam Bahasa bali artinya *lad ma-desa* yang memiliki arti segala hak dan kewajiban sebagai *krama* desa diberhentikan atau dilakukannya penundaan pelaksanaan adat. Sanksi Adat ini berkaitan langsung dengan hukum adat atau *awig-awig* desa adat, sehingga *krama* desa tidak bisa memandang rendah sanksi adat tersebut. Menurut Sayoni (2017) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sanksi adat yang diterapkan berupa *kesepe kang, terag, kanorayang, dan penanjung batu* yang diberikan secara tegas dan sudah diterapkan kepada nasabah yang melanggar sehingga sejalan dengan komponen pengendalian internal berdasarkan COSO.

Debitur akan merasakan terkucilkan dari lingkungan desa adat selama menerima sanksi adat *kajogkokang* karena tidak mendapatkan hak sebagai *krama* desaberupa penundaan layanan adat seperti pelayanan upacara keagamaan (ngaben, pernikahan), tidak boleh nunas tirta, tidak dilayani *jero mangku* dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tradisi adat yang dilaksanakan di Desa Adat Sekumpul berupa tradisi *mageburan* yang dilaksanakan setiap piodalan pura desa. Walaupun tradisi ini dilakukan oleh muda-mudi yang baru masuk *sekaa* truna-truni namun jika orang tua mereka mendapatkan sanksi adat *kajongkokang* maka secara tidak langsung sanksi ini juga dapat berimbas pada anak mereka. Dari Awal diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* belum ada nasabah yang mendapatkan sanksi adat tersebut, namun ada 5 nasabah yang sudah pernah

diumumkan mendapatkan sanksi adat *kajongkokang dipararum* desa. Menurut Ketut Sentana selaku Ketua LPD Desa Adat Sekumpul, dengan adanya sanksi adat *kajongkokang* ini nasabah merasa takut jika tidak membayar kredit karena tidak akan mendapat hak sebagai *krama* desa.

Penjelasan diatas selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika & Jember (2017) yang menunjukkan bahwa dampak dari sanksi dan aturan adat yang dirasakan oleh debitur yang terklasifikasi kredit macet yaitu timbulnya rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam *paruman* desa, tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan di desa adat setempat sehingga timbulnya ketakutan, adanya rasa malu dengan keluarga yang lain, dan harta benda yang disita untuk menutupi kreditnya. Adapun penyebab terjadinya kredit macet di LPD desa *pakraman* se-Kecamatan Tembuku disebabkan oleh beberapa faktor yakni pertama debitur sudah tidak memiliki sumber pendapatan, kedua masalah sikap dan karakter debitur, ketiga disebabkan oleh dampak ekonomi, dan keempat yaitu debitur meninggal dunia.

Sebelum memberikan sanksi adat *kajongkokang*, pihak LPD akan mengklasifikasikan kredit debitur tersebut lancar, kurang lancar, diragukan, ataukah macet. Pihak LPD akan memberikan surat pemberitahuan penunggakan kredit kepada debitur yang terklasifikasi ke dalam kredit macet. Apabila debitur tidak ada respon hingga pemanggilan kedua maka Badan Pengawas akan mendatangi rumah debitur. Pada saat itulah, Badan Pengawas akan menanyakan kenapa tidak membayar kewajibannya dan jika debitur meminta perpanjangan waktu maka diberi jangka waktu selama 2 bulan untuk melakukan pembayaran kredit macet. Apabila debitur tidak melunasi kreditnya dalam jangka waktu yang

telah ditentukan, maka akan dilakukan penyitaan jaminan atau disebut *perampagan*. Setelah dilakukannya penyitaan terhadap jaminan masih adanya kekurangan pembayaran maka akan diberikannya sanksi *kajongkokang*.

Sanksi adat *kajongkokang* masih diterapkan pada masa pandemi *covid-19* di LPD Desa Sekumpul karena sanksi tersebut masih tertuang pada *pararem* Desa Adat Sekumpul. Namun, pihak LPD Desa Sekumpul mengeluarkan suatu kebijakan baru selama masa pandemi berupa denda penunggakan pembayaran kredit sebesar 5% dihilangkan dan biaya administrasi untuk perpanjangan kredit tidak dikenakan. Selain itu, penundaan penagihan sempat dilakukan selama 4 bulan pada awal adanya pandemi. Namun, sekarang pihak LPD Desa Sekumpul kembali melakukan penagihan ke nasabah untuk membayar kewajibannya. Berikut daftar saldo kredit berjalan bulan Februari 2021:

Table 1.1
Daftar Saldo Kredit Berjalan Bulan Februari 2021

Klasifikasi	Nilai	Jumlah Orang
Lancar	Rp. 1.484.634.000	107
Kurang Lancar	Rp. 83.200.000	8
Diragukan	Rp. 922.500.000	16
Macet	Rp. 183.750.000	6
Total	Rp. 2.874.084.000	137

Sumber : LPD Desa Adat Sekumpul (2021)

Dilihat dari tabel 1.1 terdapat penyaluran kredit yang masih berjalan di LPD Desa Adat Sekumpul sebesar Rp. 2.874.084.000 dengan kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit macet sebanyak 6 orang sebesar Rp. 183.750.000 dalam periode Februari 2021. Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya

permasalahan pada pengendalian internal ada di LPD Desa Adat sekumpul dalam mengatasi atau menyelesaikan kredit macet. Hal ini terlihat masih ada nasabah yang tidak membayar kewajibannya sampai terklasifikasi dalam kredit macet sehingga pengendalian internal pada LPD Desa Adat Sekumpul yang berguna untuk menghindari terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam belum berjalan secara optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sanksi adat lainnya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada penerapan sanksi adat *kajongkokang* dalam upaya menghindari atau mengatasi terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul. Sedangkan penelitian ini mengacu pada penelitian Pratama (2020) mengenai mengungkap sanksi adat *perampagan* pada sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sukasada dengan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian pada LPD tersebut berpedoman pada *pararem* yang dibuat dan disepakati bersama baik *bendesa* maupun *krama* desa dengan menerapkan sanksi adat *parampagaran* berupa pelelangan angsuran atau penghancuran rumah bagi *krama* yang mengalami kredit macet dan sanksi tersebut efektif untuk mengurangi kredit macet di LPD Desa Adat Sukasada.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui apakah dengan diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* dapat digunakan sebagai pengendalian internal yang dapat memperkecil terjadinya resiko kredit macet dan apakah nasabah takut untuk tidak membayar kewajibannya karena adanya sanksi adat *kajongkokang* atau ada faktor lainnya. Oleh karena itu, perlu kiranya peneliti meneliti mengenai "**Penerapan Sanksi Adat *Kajongkokang* pada Pengendalian Internal Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa sebagai berikut:

1. Terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran kredit sehingga terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul.
2. Diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* dalam mengatasi kredit macet sebagai pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul, maka peneliti membatasi permasalahan hanya membahas mengenai sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat *kajongkokang* terhadap nasabah yang mengalami kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit yang menerapkan sanksi adat *kajongkokang* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul menjadi menarik untuk diamati maka peneliti akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi panduan pada peneliti yaitu

1. Bagaimana pengendalian internalkredit yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul?

2. Bagaimana latar belakang penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul?
3. Bagaimana penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul?
4. Bagaimana implikasi penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada LPD Desa Adat Sekumpul?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui pengendalian internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul.
2. Untuk mengetahui latar belakang penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul.
3. Untuk menganalisis penerapan sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul.
4. Untuk menganalisis implikasi penerapan diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* sebagai pengendalian internal kredit macet pada LPD Desa Adat Sekumpul.

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik bagi penulis maupun pihak berkepentingan lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai lembaga keuangan mikro seperti Lembaga Perkreditan Desa, khususnya mengenai penggunaan sanksi adat sebagai cara dalam sistem pengendalian internalnya. Selain itu diharapkan pula dari hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi pustaka.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk kemajuan Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul, khususnya sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat *kajongkokangdi* Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul menjadi lebih efektif. Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengelola Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul dalam menganalisa pentingnya analisa dalam memberikan kredit kepada nasabah dalam kaitannya untuk mengurangi resiko timbulnya kredit macet.